



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**
Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

SOKIB, Warga Negara Indonesia, lahir di Brebes, 18 Juli 1973, bertempat tinggal di Jalan Sawah Lio X RT 013 RW 006, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 April 2023 yang dihadiri oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan daftar Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara perdata Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt dari register perkara;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Novita Riama, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Abdul Gopur, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Abdul Gopur, S.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,00
2. Proses perkara	Rp. 150.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 196.000,00
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	